



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Ibrahim bin Rustam, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 31 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mekanik, tempat kediaman di Desa Jengeng Raya, Kecamatan Tikkeraya, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Suriani binti Rustan, tempat tanggal lahir di Kalimantan, 11 Mei 1979, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Purnasakti Perum surya sakti jalur X Blok F/2, Rt 031/RW 002, Kel./desa Basirih, Kec. Banjarmasin barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

H. Sainal P. bin Pannusu, tempat tanggal lahir di Soppeng, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dirwan bin Pannusu, tanggal lahir 10 Mei 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Alle-alle, Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Hal. 1 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Andi Toba, S.H., Simon, S.H., dan Andi Setiawan Toba, S.H. sebagai Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat A. Toba, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Poros Graha Nusa No. 27 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 01 Juli 2024 dengan nomor register 56/SK/VII/2024/PA.Mmj, dengan domisili elektronik pada alamat email: andisetiawantobash@gmail.com, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **para Penggugat**;

melawan

Hj. Surya Astuti binti Pannusu, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pammu, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Poros tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Sunarti binti Pammu, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Poros Tarailu (depan Toko Hijrah Mas), Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Hal. 2 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Abd. Wahab, S.H., dan Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat WA & Partners yang beralamat di Jl. Tengku Cik Ditiro No. 35, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan nomor register 84/SK/VIII/2024/PA.Mmj, dengan domisili elektronik pada alamat email: **Advokatwahab09@gmail.com**;

Pardi bin Pammu, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat kediaman di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Suardi bin Pammu, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Poros Tarailu depan toko Hijra Mart, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Hariati binti Pammu, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Poros Tarailu depan toko Hijra Mart, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Alimuddin alias Bang Ali bin Pannusu, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Pampang II Ir. 4 RT/RW 003/002, Desa/Kel. Pampang, Kecamatan

Hal. 3 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ICABA dengan PANUSU adalah suami istri adalah telah melangsungkan pernikahan secara islam sekitar pada tahun 1947 di Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan;
2. Bahwa kemudian pada tahun 1971 ICABA bersama suaminya mengungsi keTarailu dan bertempat tinggal di Tarailu, Kab.upaten Mamuju Sulawesi Barat;
3. Bahwa PANNUSU meninggal dunia di Soppeng pada tanggal 30 Mei 1980, berdasarkan surat keterangan Kematian No. 267/DTT/X/2023 tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Totong, Kec. Donri-donri, Kab. Soppeng;
4. Bahwa selama dalam pernikahan ICABA telah dikaruniai enam orang anak, *tiga anak Laki-laki dan tiga anak perempuan*, bernama:
 - 4.1. H. SAINAL P. bin PANNUSU (P-III);
 - 4.2. DIRWAN bin PANNUSU (P-IV);
 - 4.3. ALIMUDDIN als BANG ALI BIN PANNUSU (T-VII),
 - 4.4. IMASANG SURYANI SANTRI binti PANNUSU almarhumah, perempuan, lahir di soppeng meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 20-7-1985 1959;
 - 4.5. SURYA ASTUTI binti PANNUSU (Tergugat I); dan

Hal. 4 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



4.6. ASTATI binti PANNUSU (almarhumah) perempuan Lahir di Soppeng akan tetapi para penggugat tidak mengetahui pasti kapan lahirnya, meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1997;

5. Bahwa selain mempunyai enam orang anak tersebut, ibunda ICABA juga semasa hidup juga memiliki harta benda, berupa Sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat HakMilik no. 112 /desa Pangale/ An. ICABA berdasarkan surat ukur No.98/1983 selus 300 m2, diatasnya terdapat bangunan Satu buah rumah permanen seluas kurang lebih 7m x 5m =35 m2 (tigapuluh lima meter persegi), danSatu buahrumah panggung dengan luas kurang lebih 62 m2 (enam puluh dua meter persegi), terletak di Jl. Poros Tarailu, Dusun Alle-alle, DesaTarailu, Kecamatan Sampaga, Kab. Mamuju, Sulawesi barat, dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan :Amir Lotodan hj. Rohani;
- Timur berbatasan dengan :Berbatasan Jalan porostarailuTopoyo ;
- Selatan berbatasan dengan : Penggugat IV;
- Barat berbatasan dengan : Jalan lorong;

7. Bahwa sekitar tahun 2003 ICABA, menjual sebagian dari tanah miliknya tersebut kepada DIRWAN Penggugat IV (anak kandung laki-laki) seluas 98 m2 (Sembilan puluhDelapan meter persegi) pada tanggal 25-8-2003 sesuai AKTA JUAL BELI PPAT DAN NOTARIS ANDI SUMANGE LIPU, SH. No. 16/Kec. Kalukku/2003,

8. Bahwa setelah penjualan dimaksud, maka tanah milik ICABA dengan sertipikat Hak Milik No. 112 Desa Pangale tahun 1983 an. ICABA berdasarkan Surat Ukur No. 98 tahun 1983, semula luasnya 300 m2, (tiga ratus meter persegi), dan sekarang tinggal tersisah 202 m2 (dua ratus meter persegi), terletak di Jl. Poros Tarailu, Dusun Alle-alle, DesaTarailu, Kecamatan Sampaga, Kab. Mamuju, Sulawesi barat, dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan : Amir loto dan hj. Rohani;
- Timur berbatasan dengan : Berbatasan Jalan porostarailuTopoyo ;
- Selatan berbatasan dengan : Penggugat IV (Dirwan);

Hal. 5 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Barat berbatasan dengan : Jalan lorong;

9. Bahwa pada tanggal 23 Januari tahun 2022, ICABA meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/2/76.02.08.002/2022 tanggal 26 Januari 2022. Bahwa setelah meninggal dunia, ICABA meninggalkan ahli waris, yaitu:

a. IMASANG als SURYANI SANTRI binti PANNUSU (anak perempuan kandung), dan sekarang sudah wafat;

b. H. SAINAL. P bin PANNUSU (anak laki-laki kandung) sebagai Penggugat III;

c. HJ. SURYA ASTUTI binti PANNUSU(anak per. kandung) Tergugat I;

d. ASTATI binti PANNUSU (anak perempuan kandung), dan sudah wafat;

e. DIRWAN BIN PANNUSU (anak laki-laki kandung), Penggugat IV; dan

f. ALIMUDDIN als BANG ALI bin PANNUSU (anak laki-laki kandung) sebagai Tergugat VII;

10. Bahwa selain meninggalkan enam orang anak kandung sebagai ahli waris, ICABA meninggalkan pula harta benda warisan, yaitu: Sebidang tanah dengan luas **202 m²** (dua ratus meter persegi) dilekati dengan sertifikat Hak Milik No. 112 Desa Pangale tahun 1983 an. ICABA berdasarkan Surat Ukur No. 98 tahun 1983, yang letak dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan pada poin 6 di atas, di dalamnya terbangun Satu buah rumah permanen luas sekitar 7m x 5m = 35 m² (tigapuluh lima meter persegi), dan Satubuah rumah panggung dengan luas sekitar 62 m² (enam puluhdua meter persegi. Adalah merupakan harta benda boedel warisan yang belum terbagi diantara para Ahli Waris ICABA, dan dalam perkara *quo* selanjutnya disebut **Obyek sengketa**;

11. Bahwa kenyataannya sekarang ini sebidang tanah dengan luas 202 m² (dua ratus meter persegi) bersertipikat Hak Milik No. 112 / 1983 an.

Hal. 6 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ICABA beserta bangunan-bangunan rumah di atas tanah tersebut *incasu* obyek sengketa *aquo* diduduki dan atau dikuasai oleh:

- a. Tergugat II (dua),
- b. Tergugat III (tiga),
- c. Tergugat IV (empat),
- d. Tergugat V (lima),
- e. Tergugat VI (enam), dan

Dan hanya ada sebahagian kecil telah ditempati pihak lain, oleh karena telah dialihkan/dijual Tergugat II kepada hj. Rohani;

12. Bahwa pada tanggal tanggal 20 Juli 1985 IMASANG als SURYANI SANTRI binti PANNUSU meninggal dunia pula, sesuai suratketerangan Kematian No. 264/DTT/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Tottong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;

13. Bahwa almarhumah IMASANG als SURYANI SANTRI binti PANNUSU meninggalkan suami dan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

18.1. RUSTAN (suami) ;

18.2. IBRAHIM bin RUSTAN (anaklaki-laki kandung) sebagai penggugat I;

18.3. SURIANI binti RUSTAN (anak perempuan kandung) penggugat II; Adalah ahli waris pengganti dari alamarhumah IMASANG als SURYANI SANTRI binti PANNUSU yang berhak mewarisi harta benda peninggalan ICABA sebagaimana diuraikan pada posita poin 8;

14. Bahwa kemudian ASTATI binti PANNUSU meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1997 (sesuai Keterangan tanggal di atas batu nisan almarhumah), dan meninggalkan suami dan 5 (lima) orang anak yang bernama:

- a. PAMMU (suami) sebagai T. II;
- b. SUNARTI BINTI PAMMU (anak perempuan kandung) sebagai T. III;
- c. SUPARDI BIN PAMMU (anak laki-laki kandung) sebagai T. IV;

Hal. 7 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



d. SUARDI BIN PAMMU (anak laki-laki kandung) sebagai T. V;

e. HARIATI BINTI PAMMU (anak perempuan kandung) sebagai T. VI;

Adalah ahli waris pengganti dari almarhumah ASTATI binti PANNUSU yang berhak mewarisi harta benda peninggalan ICABA seperti diuraikan pada posita poin 8;

15. Bahwa Tergugat II suami almarhumah ASTATI binti PANNUSU, pula telah menjual sebahagian dari tanah boedel warisan *a quo*, yaitu panjang kali lebar berukuran 2 X 5 m atau kurang lebih luas 10 m² (sepuluh meter persegi) kepada hj. Rohani, maka patut diperhitungkan bahwa Tergugat II telah mengambil hak bagiannya terlebih dahulu, dan kemudian melepaskan hak mereka kepada pihak lain *incasu* hj. Rohani;

16. Bahwa HJ.SURYA ASTUTI binti PANNUSU Tergugat I dan ALIMUDDIN als BANG ALI BIN PANNUSU dan Tergugat VII juga ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karena kedudukannya sebagai ahli waris almarhumah ICABA;

17. Bahwa setelah terjadi kesalah pahaman /atau ketidak sesuaian pendapat antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang status kepemilikan harta benda peninggalan ibunda ICABA (pewaris) dan cara pembagiannya, dimana para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun para Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada para Penggugat;

18. Bahwa para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Mamuju untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum syariat;

19. Bahwa dalam hal ini para Penggugat sangat khawatir para Tergugat akan mengalihkan lagi harta harta tersebut kepada pihak ketiga, maka akan sangat merugikan para Penggugat nantinya, oleh karena itu para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama berkenan meletakkan sita

Hal. 8 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh obyek perkara yang dikuasai oleh para Tergugat;

20. Bahwa dan selanjutnya para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Menetapkan besarnya bagian masing-masing yang diperoleh para penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris/ahliwaris pengganti terhadap obyek sengketa *a quo* menurut Hukum Waris Islam;

21. Bahwa agar Pengadilan menetapkan pula bahwa oleh karena Tergugat II sebagai ahli waris pengganti (duda almarhumah ASTATI binti PANNUSU) telah menjual sebahagian dari tanah boedel warisan *a quo* kepada Hj. ROHANI, maka patut diperitungkan untuk dikonvensasi sebagai bagian yang dapat diterima oleh tergugat II;

22. Bahwa agar Pengadilan Agama menyatakan pula jika pembagian secara fisik tidak dapat dilakukan oleh karena mengingat sifat dan keadaan obyek sengketa, maka harus dilakukan penjualan secara lelang atau penjualan di depan umum, dimana harga penjualan yang diterima dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai besarnya hak masing-masing;

23. Bahwa para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Menghukum dan atau memerintahkan Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat dan atau kepada setiap ahli waris/ahli waris pengganti sesuai besarnya hak masing-masing sesaat setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa agar Pengadilan menghukum dan atau memerintahkan pula Tergugat I dan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan perkara *a quo*;

25. Bahwa para Penggugat mohon pula kepada Pengadilan Agama Mamuju agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00.- (seratus ribu rupiah) perhari jika para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan Pengadilan;

26. Bahwa agar Pengadilan menyatakan pula baik suarat dalam bentuk akte dan maupun segala surat-surat yang terbit terhadap Objek

Hal. 9 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



sengketa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dengan para Penggugat, maka surat-surat tersebut adalah cacat, tidak sah dan tidak mengikat ; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, perkenankanlah para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Yang terhormat Ketua/Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan almarhumah Icaba telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari tahun 2022, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/2/76.02.08.002/2022 tanggal 26 Januari 2022,
3. Menyatakan pula almarhum PANNUSU telah wafat terlebih dahulu dari Icaba, berdasarkan surat keterangan Kematian No. 267/DTT/X/2023 tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tottong, Kec. Donri-donri, Kab. Soppeng;
4. Menetapkan obyek sengketa yaitu sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 112 berdasarkan Surat Ukur No. 98 tahun 1983 an. Icaba (luas saat **202 m²** /dua ratus meter persegi), terletak di Jl. Poros Tarailu, Dusun Alle-alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kab. Mamuju, Sulawesi barat, dengan batas-batas sebagaiberikut:
 - Utara berbatasandengan : Amir Lotodan hj. Rohani;
 - Timur berbatasandengan : Berbatasan Jalan porostarailuTopoyo ;
 - Selatan berbatasandengan : Penggugat IV (Dirwan);
 - Barat berbatasandengan : Jalan lorong ;

Di atas tanah tersebut berdiri bangunan Satu buah rumah permanen seluas sekitar $7\text{m} \times 5\text{m} = 35\text{ m}^2$ (tigapuluh lima meter persegi), dan satu buah rumah panggung dengan luas sekitar 62 m^2 (enam puluh dua meter persegi), adalah merupakan harta peninggalan almarhumah Icaba yang harus dibagi waris kepada segenap ahli waris Icaba;

5. Menetapkan ahli waris almarhumah Icaba sebagai berikut:

Hal. 10 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



- a. Imasang als Suryani Santri binti Pannusu dan sekarang sudah wafat;
- b. H. Sainal. P bin Pannusu;
- c. Hj. Surya astuti binti Pannusu;
- d. Astatu binti Pannusu dan sekarang sudah wafat;
- e. Dirwan bin Pannusu; dan
- f. Alimuddin als Bang Ali bin Pannusu;

6. Menetapkan Rustam duda almh. Imasang als Suryani Santri, dan Penggugat I, serta Penggugat II adalah para ahli waris pengganti dari alamarhumah Imasang als Suryani Santri Binti Pannusu;

7. Menetapkan Tergugat II,III,IV,V, dan Tergugat VI adalah ahli waris pengganti dari alamarhumah Astatu Binti Pannusu;

8. Menetapkan besarnya bagian sesuai porsi dan hak masing-masing para penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris, ahli waris pengganti dari harta warisan *incasu* obyek sengketa menurut Hukum Waris Islam;

9. Menetpakan pula bahwa Tergugat VII yang telah menjual sebahagian dari tanah warisan alamarhumah Icaba berukuran panjang lima meter dan lebar dua meter (2 X 5 meter) atau luas kurang lebih 10 m² (sepuluh meter persegi) kepada hj. Rohani patut diperhitungkan untuk dikonvensasi sebagai bagian yang diperoleh Tergugat II tersebut;

10. Menetapkan meletakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh obyek perkara yang diduduki dan dikuasai oleh para Tergugat;

11. Menghukum dan atau Memerintahkan Tergugat II,III,IV,V,dan Tergugat VI dan siapapun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya bagian yang diperoleh mereka masing-masing dari harta benda obyek sengketa dengan tanpa syarat apapun juga;

12. Menyatakan jika pembagian secara fisik tidak segera dapat dilakukan oleh karena sifat dan keadaan obyek sengketa, maka harus dilakukan penjualan di depan umum dan atau melalui proses pelelangan, yang mana

Hal. 11 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



hasil pembayaran yang diterima segera dibagikan dan dantau diserahkan kepada para penggugat dan atau kepada ahliwaris/ahliwaris pengganti ;

13. Menghukumkan atau memerintahkan Tergugat I, dan Tergugat VII untuk tunduk dan mentaati putusan Pengadilan ini;

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Penggugat, jika para Tergugat lalai mematuhi Putusan Pengadilan, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu sekalipun para tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

16. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Subsdaair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang hadir dan kuasanya dan ternyata sesuai;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat yang hadir di persidangan untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh mediasi;

Bahwa, para pihak melaksanakan mediasi dengan mediator bernama H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari

Hal. 12 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



mediator tersebut pada tanggal 14 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksud tetap dipertahankan para Penggugat dengan perubahan redaksi gugatan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju yang diverifikasi pada tanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat Salah Objek dan Kabur (Error In Objecto);

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Pembagian Warisan telah Keliru dan salah dalam menempatkan mana yang merupakan harta Peninggalan Pewaris sebagai Warisan dan mana yang belum terhitung sebagai warisan;

Bahwa warisan adalah Harta Peninggalan Pewaris yang di tinggalkan untuk ahli waris setelah Pewaris meninggal dunia, namun ketika Pewaris masih hidup maka semua harta benda Milik Pewaris masih menjadi milik Pewaris dan belum menjadi Hak Waris buat ahli Waris dari Pewaris, sehingga selama Pewaris masih hidup, pewaris berhak sepenuhnya untuk menjual ataupun memberikan harta bendanya kepada siapapun yang Pewaris kehendaki;

Hal ini di contohkan oleh Penggugat dalam Gugatannya bahwa ada sebagian harta benda milik pewaris yang di jual belikan kepada salah satu Penggugat dan hal ini di akui serta diterima dan tidak dianggap sebagai Harta Warisan karena telah di jual oleh Pewaris sendiri saat Pewaris masih hidup dan Harta Benda yang telah di perjualbelikan antara Pewaris dan Penggugat tersebut tidak dipersoalkan oleh Ahli Waris yang lainnya dan oleh Para Penggugat tidak dimasukkan sebagai Objek Gugatan karena telah di perjualbelikan langsung oleh Pewaris (Icaba) dengan Dirwan Bin Pannusu (Penggugat IV);

Bahwa Pewaris dalam hal ini Icaba (alm) telah membuat suatu Surat Tanda Bukti Pemisahan Hak atas Tanah miliknya sendiri kepada Tergugat II

Hal. 13 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



yang dilakukan saat Pewaris masih Hidup dan sehat, hal mana Surat Pelepasan Hak Tersebut juga di ketahui dan disetujui oleh salah Satu Pihak Penggugat III dan di Ketahui Oleh Pemerintah Desa, sehingga Perbuatan Pewaris untuk melepaskan Hak nya atas Tanah Miliknya sendiri menjadi Sah secara Hukum karena dibuat saat Pewaris masih Hidup, yang diberikan Cap Jempol Pewaris sendiri beserta tanda tangan para saksi-saksi yang ada saat itu sehingga Objek Sengketa yang dalilkan Penggugat dalam Gugatannya menjadi Salah Objek dan Kabur, dimana Objek Sengketa tersebut saat ini adalah Sah Milik dari Tergugat II berdasarkan Surat Pelepasan Hak;

Bahwa setelah Pewaris meninggal Dunia pada Tahun 2022 sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka secara hukum, Harta Benda yang masih ada, yang belum di Jual atau dilepaskan ke Pihak Lain saat Pewaris masih hidup, mutlak menjadi warisan bagi Ahli Waris yang ada dan Harta Benda yang menjadi warisan tersebut di luar daripada Harta yang telah di miliki oleh Tergugat II beserta dengan Tergugat Lainnya;

Bahwa kondisi tersebut, membuat Objek Gugatan Penggugat menjadi salah Objek, kabur dan tidak Jelas (Error in Objecto), dimana para Penggugat tidak bisa secara jelas memisahkan mana Harta Benda milik Pewaris yang di tinggalkan buat Ahli Waris ketika pewaris meninggal dunia dan mana Harta Benda Milik Pewaris yang di manfaatkan sendiri oleh Pewaris saat Pewaris masih hidup, sehingga sangat beralasan Hukum, Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formal, baik di Posita maupun di Petitum yakni Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas Letak dan luas tanah yang dikuasai oleh setiap orang sebagai Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur ;

Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa sebidang Tanah dengan luas 202 m2 yang bersertifikat Hak Milik No, 112 an. Icaba telah di duduki dan di kuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, namun Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara Jelas Letak dan Luas

Hal. 14 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



tanah yang di duduki dan di Kuasai oleh Para Tergugat tersebut di atas, sehingga Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan Cacat Formil akibat tidak jelasnya Letak dan Luas tanah yang di kuasai dan diduduki pihak lain dalam gugatan penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat juga mendalilkan batas-batas tanah saat tanah masih berukuran 300 m2, namun setelah sebagian tanah tersebut di jual ke pihak lain dan luas tanah menjadi 202 m2, anehnya batas-batas tanah tersebut tetap sama, padahal seharusnya telah ada perubahan pada Batas-batas Tanah tersebut karena telah di jual sebagian ke pihak lain, hal ini menjadikan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Bahwa gugatan para penggugat juga telah mendalilkan bahwa Objek Sengketa aquo telah sebagian di jual dan di miliki oleh orang lain yaitu Hj. Rohani namun Para Penggugat juga tidak dapat menyebutkan secara jelas letak lokasi yang di maksud serta batas-batas tanah yang telah di kuasai oleh Hj. Rohani tersebut, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan mengandung Cacat Formil;

Bahwa jika dilihat dari Letak, batas dan luas tanah dalam gugatan penggugat serta Letak, batas dan Luas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, serta Pihak Lain yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatannya maka sangat jelas objek gugatan penggugat mengandung Cacat Formil karena berbeda Letak, batas dan luas tanah yang digugat dengan senyatanya yang dikuasai oleh para Tergugat dan Pihak Lain, hal mana akan mempersulit pelaksanaan sita jaminan dan juga pelaksanaan Eksekusi jika gugatan penggugat dikabulkan;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No. 663. K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 Menyatakan "Petitum Yang tidak mengenai hal yang menjadi Objek dalam Perkara harus di Tolak".

Hal. 15 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Sebagai mana PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan “Karena setelah diadakan pemeriksaan Setempat (PS) oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan Luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

Juga Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 9 – 7 – 1973 Nomor: 81 K/Sip/1971 yang menyatakan “Khusus Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak dan ukuran tanah.”

Bahwa dengan demikian berdasar dan beralasan hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak (Pluritium Litis Consortium)

Bahwa mencermati surat gugatan penggugat yang ditujukan kepada tergugat II atas tanah objek sengketa, maka **tergugat II** menyatakan secara tegas kalau gugatan para penggugat tidak sempurna dan tidak Sah karena Kurang Pihak (Pluritium Litis Consortium), dimana Penggugat dalam Dalil Gugatannya Menyebutkan bahwa Tergugat II telah menjual tanah atau melepaskan Hak mereka kepada Pihak lain yang Penggugat sebut dengan nama Hj. Rohani namun dalam Gugatan Penggugat tidak menariknya sebagai Pihak Terkait dalam Perkara a quo, sehingga sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak (Pluritium Litis Consortium) karena ternyata masih ada pihak lain yang menguasai Objek Sengketa namun tidak di Tarik sebagai Pihak dalam Perkara aquo.

Bahwa selain Pihak atas nama Hj. Rohani tidak di Tarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo padahal Penggugat sendiri mengakui dalam Gugatannya bahwa Hj. Rohani menguasai sebagian tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa, juga Penggugat tidak menarik Pihak lain atas nama Jufri sebagai Pihak dalam Perkara aquo, dimana Jufri adalah Menantu dari Tergugat II yang juga suami dari Tergugat III, yang secara hukum telah memiliki Bukti Kepemilikan Tanah yang Sah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Jufri di atas Tanah yang disebut sebagai Objek Sengketa, sehingga Gugatan Penggugat semakin Kurang Pihak sebagaimana dalam Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984* menyatakan

Hal. 16 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I"

Juga sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia No. 437 K/Sip/1973 menyatakan: "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima." ;

Bahwa diatas tanah sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik Orang lain yakni adalah Sertifikat Hak Milik No. 259 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama JUFRI, maka tentunya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena memiliki dan menguasai objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah Objek sengketa yang seharusnya juga ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat yang tidak berkaitan langsung atau tidak berhubungan langsung dengan Objek Sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976. Sehingga dengan tidak ditariknya ke tiga Subjek Hukum yang kami sebutkan diatas, maka Gugatan Penggugat cacat Formil, tidak Sah, kekurangan Pihak atau ((Pluritium Litis Consortium). Oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan Hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak Sah (Error In Persona) sebab Gugatan Penggugat Salah Nama, Salah Orang, Salah Alamat atau tidak Tepat orang yang di gugat;

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya telah menarik beberapa nama dan menyebutkan alamat pada masing-masing Tergugat, namun ada salah satu

Hal. 17 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



nama Tergugat yang tidak benar dan keliru yang ditarik sebagai Pihak Tergugat, dimana nama tersebut tidak ada dalam garis keturunan ahli waris, sehingga kesalahan dan kekeliruan ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi Error In Persona karena telah menarik Pihak Lain sebagai Tergugat yang tidak memiliki kaitan dengan Perkara aquo sedangkan di ketahui bahwa Tergugat tersebut memiliki nama yang berbeda dengan nama yang disebutkan dalam Gugatan

Hal ini sejalan dengan Pendapat Yahya Harahap merujuk pada yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975, yang mana pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat keliru menarik pengurus yayasan sebagai Tergugat, karena hubungan hukum terjadi antara penggugat dan yayasan tersebut, bukan antara Penggugat dan pengurus yayasan.

Bahwa Penggugat Keliru menarik salah satu Tergugat yang dianggap sebagai Ahli waris Astika Binti Pannusu, padahal nama tersebut bukanlah salah satu dari nama-nama Ahli Waris Astika Binti Pannusu, karena Hubungan Hukum terjadi antara Penggugat dan ahli waris dari Astika Binti Pannusu bukan dengan orang lain yang bukan Ahli Waris dari Astika Binti Pannusu yang kemudian di Tarik sebagai Ahli Waris Astika Binti Pannusu;

Bahwa Penggugat juga dalam mencantumkan alamat para Tergugat dilakukan secara mengada-ada, serampangan, dan asal-asalan, hal ini dibuktikan dengan tidak sampainya surat Panggilan yang di tujukan ke beberapa Tergugat dikarenakan alamat yang di tuju memang tidak benar dan tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya dari beberapa Tegugat, sehingga mengakibatkan tergugat lainnya tidak hadir tanpa alasan yang jelas;

Bahwa perlu Majelis Hakim yang Mulia mengetahui bahwa tidak hadirnya beberapa Tergugat bukan karena Para Tergugat tersebut tidak mau hadir karena kehendaknya, namun disebabkan karena panggilan yang dilayangkan Juru Sita tersebut tidak sampai pada alamat yang sebenarnya, hal ini yang di sebabkan Penggugat dalam mencantumkan alamat beberapa tergugat tidak benar, tidak jelas, asal-asalan dan serampangan, sehingga Surat Panggilan yang dilayangkan haruslah di nyatakan tidak sah hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 Reglement Op de Rechtvordering (RV) yang pada

Hal. 18 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



pokoknya bahwa *Pemberitahuan gugatan harus memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan*

Hal ini juga di sebutkan dalam Pasal 390 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyebutkan : “ *tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang akan di sebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya* “;

Bahwa dengan tidak sahnya Surat Panggilan terhadap beberapa Tergugat, akibat alamat yang tidak benar dan tidak Jelas tersebut, maka secara Hukum, haruslah pula dinyatakan bahwa Gugatan tersebut tidak Lengkap dan tidak Jelas, sebab adanya kesalahan nama dan kekeliruan pada alamat tergugat menjadikan Gugatan Penggugat menjadi Error In Persona, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum, gugatan Penggugat dinyatakan di tolak atau dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi tergugat tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa hal yang kedua tergugat menyatakan ketegasannya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat tersebut terkecuali terhadap bagian dalil gugatan yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidaknya tidak dibantah kebenarannya oleh tergugat sepanjang hal itu menguntungkan dan bermanfaat dalam membuktikan dalil dan dalih bantahan tergugat tersebut;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat pada poin 1, Poin 2, Poin 3, dan Poin 4, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu tanggapi karena itu adalah salah satu dasar hukum menurut Penggugat untuk mengajukan gugatannya;
4. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 5 dan poin 7 Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



- Bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah Warisan milik ICABA, adalah sangat keliru dan tidak benar sebab tanah yang dikuasai oleh Tergugat II merupakan tanah perumahan milik sendiri yang dikuasai sejak tahun 1980 dan pada saat itu dibangun rumah kayu diatas tanah tersebut dan juga pada saat itu Tergugat II membawa ICABA selaku mertua yang sudah Janda untuk tinggal bersama dirumah Tergugat II, dengan kebaikan dan ketulusan Tergugat II selaku menantu dari ICABA, maka tanah Perumahan yang ditempati diberikan sebagian atau dibagi kepada ICABA selaku mertua yang dibuktikan berdasarkan Surat Tanda Bukti Pemisahan Hak tanggal 15 Maret 1999 yang masing-masing tanda tangan dan disaksikan sendiri oleh Penggugat III atas nama H. Sainal P Bin Pannusu, artinya bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II bukan merupakan tanah Warisan dari ICABA, tetapi tanah hasil garapan sendiri serta Tergugat II siap membuktikannya dipersidangan nanti. Oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa Pengugat mendalilkan tahun 2003, Penggugat IV telah membeli tanah seluas 98 m2 dari ICABA tanpa menyebutkan berapa lebar dan berapa panjang tanah tersebut, yang faktanya Penggugat IV menguasai Tanah seluas 5 m x 30 dengan luas isi seluas 150 m2, sehingga sangat berbeda apa yang ada dalam gugatan yang disebutkan dalam poin 7 dengan Fakta luas tanah yang sebenarnya dikuasai oleh Penggugat IV, yang menimbulkan keraguan bahwa apa yang di gugat tersebut menjadi Kabur dan letak Objek Sengketa tersebut berada di tempat lain;

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan mengada-ada karena dalam gugatannya tidak ada menyebutkan berapa luas, letak dan batas-batas yang dikuasai oleh setiap Para Tergugat, sebab tanah yang dianggap sebagai tanah warisan dari ICABA, ada yang menguasai atas nama JUFRI berdasarkan Sertifikat Hak Miliknya No. 259 dan atas

Hal. 20 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



nama HJ. Rohani yang tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini dan juga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama JUFRI tidak ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini. Oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

5. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 5, Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendalilkan diatas tanah terdapat sebuah Rumah Permanen dengan luas kurang lebih 7 m2 x 5 m2, tentu Rumah ada pemiliknya dan ada yang menguasai objek sengketa, namun Penggugat tidak menjelaskan siapa yang menguasai atas Objek sengketa yang digugatnya dan tidak menjelaskan letak dan luas serta batas-batas tanah objek sengketa tersebut, sehingga Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas bahwa siapa yang dianggap menguasai dan tidak disebutkan yang menguasai Objek sengketa dan tentunya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan juga ada satu buah Rumah Panggung dengan luas 62 m2 (enam puluh dua meter persegi) ini lagi-lagi menyebut batas-batasnya, namun atas objek tidak disebutkan siapa yang menguasai atas objek sengketa tersebut, sebab sebuah gugatan harus jelas dan terang setiap orang yang digugatnya agar tidak salah menentukan siapa-siapa yang dapat ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, dengan tidak jelasnya Gugatan Penggugat dan kabur, oleh karena itu, Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil artinya Objek Gugatan tidak Jelas.
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah warisan berdasarkan Sertifikat No 112 memiliki luas tanah 300 m2 atas nama ICABA, namun Fakta yang ada, sangat jauh berbeda dengan apa yang dikuasai Oelh Tergugat II sebagai miliknya di tahun 1980 sampai saat ini, dimana Tergugat II memiliki dan menguasai Tanah seluas 15 m2 x 30 m2 atau seluas 450 m2 sebelum di lakukan Pembagian

Hal. 21 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Pemisahan Hak tahun 1999, yang berdiri di dalam nya saat ini Rumah panggung dan Rumah Permanen dan Rumah milik Penggugat IV, dan saat ini Rumah Panggung dan Rumah Permanent dengan Luas Tanah 10 x 30 m² di miliki oleh Tergugat II dan sebagian telah bersertifikat atas nama JUFRI berdasarkan Sertifikat Hak Miliknya No. 259 dengan luas 122 m². sehingga sangat jauh berbeda apa yang didalilkan pemggugat dalam gugatannya, yang membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 dan juga Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 9 – 7 – 1973 Nomor : 81 K/Sip/1971 yang menyatakan “Khusus Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak batas-batas dan ukuran tanah.”

maka sangat berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak atau dikesampingkan ;

- Bahwa kalau kita melihat dan memperhatikan Gugatan Penggugat dari awal sampai akhir Gugatan ini, maka sangat kelihatan Gugatan tidak Jelas, kabur dan saling bertentangan sebab tidak jelas siapa yang digugat yang menguasai Objek sengketa, tidak jelas berapa luas yang dikuasai setiap Tergugat serta batas-batas yang dikuasai oleh setiap Tergugat dan siapa saja yang menguasai atas Objek sengketa, dalil Gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan siapa saja yang menguasai Objek dan berapa luas yang dikuasai serta batas-batas atas objek yang dikuasai setiap Tergugat, sehingga Gugatan ini tidak jelas dan kabur, kalau kita perhatikan antara Posita dengan Petitum sangat jelas bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebab dalam Posita tidak ada menyebutkan letak, luas dan batas-batas yang dikuasai oleh setiap Tergugat atas Objek sengketa tersebut dan tidak menarik pihak ketiga yang menguasai objek sengketa, seperti Hj.Rohani dan

Hal. 22 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Jufri yang memiliki Sertifikat Hak Milik diatas Objek sengketa yang tentunya Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil sebagaimana pendapat M. YAHYA HARAP, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 116, namun dalam Petitum Penggugat meminta atas Objek sengketa untuk yang dijual Tergugat VII dikonversi sebagai bagian Tergugat II, meletakkan sita harta bersama atas objek yang dikuasai para Tergugat, menghukum Tergugat II, III, IV, V, dan VI dan siapapun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan kepada para penggugat atau objek sengketa dilakukan penjualan didepan umum. Dalam perkara ini sangat jelas ada pihak lain atau pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium. Oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan Hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak atau dikesampingkan;

6. Bahwa Tergugat tidak dapat menjelaskan pengertian apa yang ada pada poin 6 sebab dalam Gugatan Penggugat tidak ada poin 6 tetapi langsung pada poin 7 sehingga kami para Tergugat tidak dapat memberikan bantahan pada poin 6 tersebut;

7. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8, Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah penjualan tanah yang dilakukan oleh ICABA, tahun 2003 kepada Penggugat IV (anak kandung laki-laki) tidak ada menjelaskan tentang Sertifikat Hak Milik yang mana yang telah dijual ICABA, dan Sertifikat tahun berapa dikeluarkan dan tidak ada menjelaskan hal tersebut, sehingga dengan demikian bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat IV dengan asumsi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 112 adalah tanah yang berada ditempat lain dan juga

Hal. 23 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



sangat mencurigakan serta meragukan kebenaran Sertifikat tersebut berdasarkan surat ukur No.98/1983 sebagaimana pada poin 5 menjelaskan tentang batas-batasnya sebelum dilakukan penjualan dan sesudah dilakukan penjualan pada poin 7 dan sebagaimana dijelaskan pada poin 8 dimana batas-batasnya tetap sama dan tidak ada perubahan, padahal ketika terjadi penjualan kepada orang lain maka seharusnya batas-batasnya juga sudah berubah, namun kalau kita melihat antara poin 5 dengan poin 8 dengan batas-batasnya adalah tetap sama, sehingga Para Tergugat meragukan kebenaran atas objek sengketa tersebut, oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak atau dikesampingkan ;

8. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 9, para Tergugat tidak membantahnya dan benar adanya tersebut ;

9. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 10, Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat salah dan keliru sebab Para tergugat tidak pernah menguasai objek sengketa dengan batas-batas yang dimaksud pada poin 6 dalam gugatan, namun yang ada disebutkan batas-batasnya pada poin 5 dan poin 8 sehingga para Tergugat bingung melihat gugatan tersebut, dalam dalil gugatan ini sangat membingungkan karena tidak menyebutkan Tergugat berapa yang menguasai Objek sengketa yang dimaksud serta letak dan batas-batas yang dikuasai masing-masing Para Tergugat. Gugatan seperti ini adalah gugatan yang mengada-ada, merekayasa dan tidak jelas atau kabur. Oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak atau dikesampingkan ;

Hal. 24 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



10. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 11, Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat salah, keliru dan tidak tepat, karena dalil gugatan penggugat tidak ada menjelaskan atau tidak menyebutkan secara rinci berapa luas dan batas-batas yang dikuasai masing-masing oleh Para Tergugat atas objek sengketa sebab Tergugat III memiliki Sertifikat Hak Milik No. 259 atas nama JUFRI dan ketika Penggugat menganggap bahwa diatas Sertifikat tersebut adalah Hak Milik Para Penggugat, maka seharusnya atas nama JUFRI sebagai pihak ketiga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak ditariknya JUFRI sebagai pihak ketiga maka Gugatan Penggugat Cacat Formil. Oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak atau dikesampingkan
- Bahwa Tergugat IV adalah salah Orang yang digugatnya atau tidak tepat karena menempatkan orang yang digugat adalah Orang lain dan bukan anak atau Ahli Waris dari ASTATI (alm) istri dari PAMMU sebab tidak ada anaknya PAMMU (Tergugat II) yang bernama SUPARDI Bin PAMMU dan Tergugat IV tersebut tidak ada menguasai objek sengketa dan Para Tergugat siap membuktikan dipersidangan. Dengan kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, maka dianggap melanggar syarat Formil yang mengakibatkan surat Gugatan Cacat Formil, sebagai mana pendapat M. YAHYA HARAP, S.H dalam bukunya pada halaman 54 mengenai Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak atau dikesampingka ;
- Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat tidak ada satupun yang menyebutkan berapa luas dan batas-batas yang dikuasai oleh Para

Hal. 25 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Tergugat atas objek sengketa tersebut, seperti Tergugat V tidak berada di Mamuju atau di Sulbar apalagi di Tarailu, karena Tergugat V sudah beberapa tahun berada di Kalimantan atau diluar Provinsi Sulbar, sehingga mana mungkin Tergugat menguasai atau menduduki objek sengketa yang diperintahkan oleh Penggugat untuk menyerahkan objek yang dikuasai, jadi dalil Gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak masuk akal dan begitu juga Tergugat VI. Oleh sebab itu, Gugatan seperti ini dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

11.Bahwa uraian Gugatan Penggugat pada poin 12 dan poin 13, para Tergugat tidak membantahnya dan benar adanya tersebut;

12.Bahwa uraian Gugatan Penggugat pada poin 14, para Tergugat tidak membantahnya dan benar adanya tersebut, namun para Tergugat membantah bahwa Tergugat IV atas nama SUPARDI Bin PAMMU adalah Ahli Waris dari ASTATI Binti PANNUSU atau anak-anak dari PAMMU (Tergugat II) sebab tidak ada nama anak dari PAMMU yang bernama SUPARDI Bin PAMMU dan Para Tergugat siap membuktikannya di Persidangan nanti ;

13.Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 15, Para Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Hukum sebagai berikut:

- Bahwa alasan tersebut tidak benar dan tidak dapat dibenarkan karena tidak menyebutkan secara jelas dan terang letak dan batas-batas yang dijual kepada Hj. Rohani dan juga Penggugat seharusnya menarik pihak ketiga atas nama Hj. Rohani sebagai pihak Tergugat sebab menguasai objek sengketa, sehingga hal tersebut Gugatan Penggugat kurang Pihak yang menyebabkan Gugatan Cacat Formil. Oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan ;

14.Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 16, poin 17, poin 18, 19, dan poin 20, Para Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Hukum sebagai berikut :

Hal. 26 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



- Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum yang ditarik sebagai Tergugat yang tidak menguasai Objek sengketa dan yang akan dilakukan perdamaian atas objek sengketa adalah Hak Milik dari Para Tergugat atau orang lain yang tidak ada kaitannya dengan harta Warisan peninggalan dari ICABA, jadi sangat salah dan keliru para Penggugat atas Objek sengketa yang diatasnya dikuasai oleh orang lain, namun Penggugat tidak menarik sebagai pihak Tergugat dalam Perakra tersebut, sehingga keliru pula Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju untuk meletakkan Sita harta bersama dan pembagian atas tanah Orang lain. Oleh sebab itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan ;

15.Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 21, poin 22, poin 23, dan poin 24, Para Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa alasan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan sebab Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur atas Objek sengketa tersebut, dimana Objek yang dimaksud ada pemilik Orang lain yang menguasai yang tidak ditarik dalam perkara ini dan ada juga orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat IV tetapi bukan sebagai Ahli Waris, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan ;

16.Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 25 dan poin 26, Para Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan alasan Hukum sebagai berikut :

- Bahwa alasan untuk membayar uang paksa (dwangsom) adalah mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan sebab gugatan penggugat tidak jelas atau kabur dan juga Penggugat meminta baik surat-surat dalam bentuk akte dan maupun segala surat-surat yang terbit terhadap objek sengketa adalah cacat, tidak sah dan tidak mengikat bahwa alasan ini sangat tidak memiliki dasar hukum karena tidak menjelaskan

Hal. 27 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



dan tidak menguraikan surat-surat dalam bentuk apa, dimiliki atau diterbitkan atas nama siapa karena banyak pihak yang menguasai objek sengketa selain Ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, sangat berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

17. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah kami Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara keseluruhan;
- Menyatakan demi hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara keseluruhan;

Atau menjatuhkan putusan lain berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju yang telah diverifikasi pada tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju yang telah diverifikasi pada tanggal 06 September 2024, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Hal. 28 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 112 atas nama Icaba yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Mamuju pada tanggal 04 Mei 1984, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 atas nama Icaba, yang dikeluarkan oleh kepada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju pada tanggal 01 Maret 2022, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 109 atas nama Icaba yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju pada tanggal 06 September 2003, yang telah dijual kepada Dirwan tertanggal 09 September 2003, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 450/161/DT/III/2017, yang diketahui oleh Kepala Desa Tarailu, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2/76.02.08.002/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarailu pada tanggal 26 Januari 2022, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 267/DTT/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tottong pada tanggal 24 November 2023, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6 dan diparaf;

Hal. 29 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 264/DTT/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tottong pada tanggal 24 November 2023, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.7 dan diparaf;
8. *Printout* foto nisan, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan tidak dapat menunjukkan keaslian dengan digital forensik, lalu diberi kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Tanda Bukti Pemisahan Hak, yang dibuat pada tanggal 15 Maret 1999, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dibawa Tergugat II, lalu diberi kode P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil pada tanggal 19 Oktober 2020, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.10 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1.

Muse Bin Dahlan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Mariri, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat IV karena saksi berteman dengannya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat IV merupakan 6 (enam) bersaudara dengan 2 (dua) saudaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu. 4 (empat) orang yang masih hidup bernama Dirwan, Alimuddin, Zainal dan Surya;
- Bahwa, setahu saksi 2 saudara perempuan Dirwan telah meninggal dunia, yang mana salah satunya menikah dengan Pammu;

Hal. 30 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



- Bahwa, saksi mengenal ibu kandung Penggugat IV yang bernama Icaba;
- Bahwa, kedua orang tua Penggugat IV telah meninggal dunia dimana ayah kandungnya telah meninggal terlebih dahulu daripada ibu kandungnya;
- Bahwa, Icaba telah meninggal dunia kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Astaty telah menikah dengan laki-laki bernama Pammu dan dalam pernikahan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Icaba tidak mempunyai wasiat maupun hutang yang ditinggalkannya;
- Bahwa, Icaba telah meninggalkan tanah di Desa Tarailu dengan luas sekitar 15 x 20 meter, yang mana tanah tersebut terbagi menjadi 3 petak;
- Bahwa, salah satu petak dikuasai oleh Dirwan dari proses jual beli saat Icaba masih hidup dengan luas sekitar 5 x 20 meter;
- Bahwa, sebagian petak yang lain dikuasai oleh Pammu dan Sunarti dengan dibangun rumah batu oleh Sunarti dan Jupri sebagai menantu Pammu;

2. Ayub Bin Mandeng, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Bunde, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui tentang lahan sengketa karena saksi pernah menjabat sebagai Kaur Umum pemerintah desa dari tahun 1990 sampai tahun 2009;
- Bahwa, Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat IV sejak tahun 1983, saat Penggugat IV dengan saudara-saudaranya datang ke Tarailu, dimana ayah kandungnya sudah meninggal dunia;

Hal. 31 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



- Bahwa, setahu saksi, Penggugat IV merupakan 4 bersaudara dengan nama-nama sebagai berikut Astaty, Dirwan, Alimuddin dan Zainal;
- Bahwa, saat ini Icaba telah meninggal dunia;
- Bahwa, pernah ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah seluas kurang lebih 15 x 20 meter yang dimiliki oleh Icaba pada saat itu yang mana dasar dari kepemilikan Icaba adalah Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa, pada saat itu Desa Tarailu masih masuk dalam wilayah dari Desa Bunde dan pernah ada pemekaran daerah disana;
- Bahwa, kepemilikan Dirwan terhadap sebagian tanah milik Icaba melalui proses jual beli yang terjadi sekitar tahun 2004, dimana saksi menetik akta jual beli antara Dirwan dengan Icaba, dan kemudian terbitlah Sertipikat pada tahun 2004;
- Bahwa, Icaba memperoleh tanah tersebut pada tahun 1983 dengan luas sekitar 15 x 20 meter, dimana saat itu lokasi tersebut telah bersih dari pepohonan karena sudah dibuka oleh warga bersama-sama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pemisahan Hak tanggal 15 Maret 1999, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Silsilah keluarga Pammu bin Ngaru tanggal 1 September 2024, bermeterai cukup, dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7306072709210007 atas nama kepala keluarga Fardi tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 32 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



cocok, lalu diberi kode T.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 478/458/DT/IX/2024 tanggal 9 September 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 1 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 259 atas nama Jufri tanggal 16 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.10 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Abdul Hamid bin Rauf**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat,

Hal. 33 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat II karena saksi mempunyai hubungan sebagai sepupu Tergugat II;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai ketua RT disana selama 3 tahun, kemudian menjadi ketua RW selama 15 tahun;
- Bahwa, Icaba datang ke Tarailu terlebih dahulu daripada saksi;
- Bahwa, saksi mengenal istri Tergugat II yang bernama Ibosen alias Astatu dan dalam perkawinan mereka berdua telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Sunarti, Pardi, Suardi dan Hariati;
- Bahwa, Astuti merupakan 6 (enam) bersaudara, diantaranya Astatu, Zaenal, Alimuddin, Surya, Dirwan, dan yang bernama Imasang;
- Bahwa, Pammu dan Istrinya sebelumnya menikah di Kalimantan kemudian datang ke Tarailu sekitar tahun 1980 dan membuka lahan di Dusun Alle-Alle, Desa Pangale, kemudian berubah menjadi Desa Bunde, kemudian berubah menjadi desa Tarailu;
- Bahwa, saat datang ke Tarailu, Icaba sudah menjanda dan tinggal bersama Pammu dan istrinya;
- Bahwa, Pammu memperoleh tanah tersebut dari pembagian pemerintah daerah setempat, dan setelah pembagian dari pemerintah daerah setempat, tanah tersebut dibagi menjadi 3 petak, dengan salah satu petak diberikan kepada Icaba selaku mertua Pammu dengan luas sekitar 4 x 12 meter;
- Bahwa, lahan yang diberikan Pammu tersebut saat ini dikuasai oleh Dirwan melalui proses jual beli dengan Icaba;
- Bahwa, tidak ada pihak yang bernama Supardi, yang benar bernama Pardi;
- Bahwa, saksi merupakan orang yang ikut mengurus sertifikat atas nama Jupri, dan saat penerbitan sertifikat tersebut tidak ada yang keberatan atas tanah tersebut;
- Bahwa, batas-batas obyek yang disengketakan adalah utara berbatasan dengan milik Lotto, Timur berbatasan dengan jalan poros,

Hal. 34 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Selatan berbatasan dengan Dirwan, dan Barat berbatasan dengan lorong;

- Bahwa, pembuatan sertipikat hak milik mulai gencar di desa Tarailu sejak tahun 1994;

2. Anwar Mujahar bin Muh. Amin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Tergugat dan menjadi tetangga Tergugat II sejak tahun 1989;
- Bahwa, Pammu telah menikah dengan seorang wanita bernama Astaty alias Bosseng dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Sunarti, Pardi, Suardi dan Hariati;
- Bahwa, tidak ada nama anak Pammu dan Astaty bernama Supardi, namun bernama Pardi;
- Bahwa, Astaty merupakan 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa, saksi merupakan ketua RT setempat sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa, saat kenal Icaba, Icaba sudah menjanda;
- Bahwa, saat ini yang menempati lahan yang disengketakan adalah Pardi dan keluarganya, Sunarti dan keluarganya, sedangkan Pammu sudah tidak tinggal di lahan tersebut;
- Bahwa, dari keempat anak Tergugat II dan Astaty, hanya 2 orang yang tinggal di Desa Tarailu yaitu Sunarti dan Pardi, sedangkan Suardi dan Hariati sudah sejak lama tidak tinggal di Desa Tarailu;
- Bahwa, diatas lahan tersebut telah dibangun 2 rumah yaitu rumah panggung yang ditempati oleh Pardi, dan rumah permanen yang ditempati oleh Sunarti;

Hal. 35 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek yang disengketakan sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada tanggal 23 September 2024 dengan hasil-hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Obyek sengketa dengan luas 202 m² terletak di Jalan Poros Tarailu, Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan milik Amir Loto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Tarailu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan milik Dirwan;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan lorong;

Bahwa para Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak pernah datang dan menghadap di persidangan;

Hal. 36 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa terkait kedudukan para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi dan dicatat dalam daftar untuk itu, Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa dengan seksama surat kuasa-surat kuasa sebagaimana dimaksud lengkap dengan dokumen pendukungnya yaitu Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat serta Kartu Tanda Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa para Penggugat nomor registrasi 56/SK/VII/2024/PA.Mmj, terdaftar tanggal 01 Juli 2024 dan surat kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dengan nomor register 84/SK/VIII/2024/PA. Mmj terdaftar tanggal 14 Agustus 2024 telah memenuhi syarat formil, dengan demikian kedudukan kuasa *in casu* dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menerangkan tentang ketentuan-ketentuan bagi para pihak untuk menempuh mediasi, dalam hal ini telah ditetapkan mediator untuk perkara ini adalah H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tertanggal 14 Agustus 2024 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dinyatakan tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan surat jawaban hal mana bersama jawaban tersebut telah diajukan pula tangkisan (*eksepsi*), dalam hal ini Majelis Hakim menilai karena eksepsi diajukan bersama surat jawaban pertama maka merujuk maksud Pasal 114 RV., eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal materi eksepsi *a quo*;

Hal. 37 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III didasarkan pada alasan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan bahwa gugatan para Penggugat salah obyek dan kabur (*error in objecto*) karena adanya pengalihan hak obyek sengketa yang dilakukan oleh Icaba kepada Penggugat IV melalui proses jual beli sebelumnya, dan adanya pemisahan hak atas tanah milik Icaba dengan Tergugat II terhadap obyek yang disengketakan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang gugatan salah obyek dan kabur dan Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diharuskan adanya pembuktian yang masuk dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi terhadap gugatan Penggugat tentang *error in objecto* masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mendalilkan bahwa para Penggugat tidak menjelaskan dengan baik letak dan luas yang dikuasai oleh Tergugat dalam posita dan petitum sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari pokok gugatan para Penggugat dari posita dan petitum dan Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat sudah jelas dan tegas mengenai obyek yang digugat oleh para Penggugat, yaitu obyek seluas 202 m² yang terletak di Jalan Poros Tarailu, Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, yang didalilkan sebagai harta peninggalan dari Icaba;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya secara jelas telah menerangkan bahwa obyek sengketa a quo saat ini telah dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, sehingga

Hal. 38 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



telah nyata gugatan para Penggugat ditujukan kepada para Tergugat dan harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi terhadap gugatan Penggugat tentang gugatan para Penggugat kabur masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg., eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorsium*) karena para Penggugat tidak menarik pihak lain yang menguasai sebagian obyek sengketa seperti Hj. Rohani sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat gugatan para Penggugat dan tidak menarik Jufri selaku menantu Tergugat II / suami Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditariknya Hj. Rohani sebagai pihak karena para Penggugat memperhitungkan penjualan tersebut sebagai bagian waris dari para Tergugat sehingga apabila terjadi pembagian, maka bagian yang dijual kepada Hj. Rohani merupakan bagian dari para Tergugat. Hj. Rohani sendiri hanya menguasai sebagian kecil dari obyek sengketa sehingga bidang tanah yang dikuasai oleh Hj. Rohani dapat dikeluarkan dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tidak ditariknya Jufri sebagai pihak karena Jufri mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat III sebagaimana dalil para Tergugat, sehingga dengan dijadikannya Tergugat III dapat diartikan sebagai keterwakilan Jufri dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, sebab gugatan Penggugat salah nama, salah orang, dan salah alamat atau tidak tetap orang yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pardi, dan T.4 berupa surat

Hal. 39 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



keterangan kepala Desa Tarailu, dan keterangan kedua saksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa nama Supardi bin Pammu tidak dikenal pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan melalui PT POS Indonesia, maka para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut karena telah diterima oleh Sunarti (Tergugat III);

Menimbang, bahwa dengan terkirimnya surat panggilan Tergugat IV atas nama Supardi bin Pannusu maka adanya kekeliruan nama tersebut bukanlah hal yang pokok dan dapat diperbaiki, karena dengan diterimanya surat panggilan tersebut berarti telah sampai surat panggilan kepada yang bersangkutan, sehingga bukti-bukti mengenai salah nama atas Supardi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat disebutkan bahwa jika surat panggilan tidak dapat diterima yang bersangkutan secara langsung, maka surat tersebut dapat diterima oleh orang serumah dengan pihak bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya surat panggilan oleh Sunarti selaku salah satu pihak *a quo*, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat panggilan kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah sampai kepada pihak yang bersangkutan dan telah terpenuhi secara formil panggilan surat tercatat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang *error in persona* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ditolak, maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut ditolak;

Permohonan Sita

Menimbang, perihal permohonan sita yang diajukan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya agar dilakukan sita harta bersama (*marital*

Hal. 40 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



beslaag) terhadap obyek sengketa dengan alasan untuk menghindari adanya pengalihan obyek sengketa kepada pihak lain oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari surat gugatan para Penggugat, dan yang menjadi pokok permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai permasalahan kewarisan, sehingga apabila para Penggugat memohon agar dilakukan sita harta bersama (*marital beslaag*) terhadap obyek *a quo* maka permohonan para Penggugat tersebut tidaklah tepat karena permasalahan kewarisan bukanlah masuk dalam kategori dalam masalah perkawinan, sehingga permohonan sita para Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam mengajukan permohonan sita tidak dibarengi dengan alat bukti mengenai alasan diperlukannya sita terhadap obyek *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan sita sendiri tidak terlalu urgen untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas mengenai permohonan sita yang tidak jelas atau kabur dan urgensi permohonan sita, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan sita para Penggugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa *in casu* pewaris dan pihak-pihak berperkara merupakan orang yang beragama Islam, hal itu eksplisit disebutkan dalam surat gugatan *a quo* perihal mana tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formal kedua belah pihak telah saling membenarkan dan/atau mengakui menganut agama Islam;

Hal. 41 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana tercantum pada bagian identitas para pihak dalam surat gugatan *a quo* (*persona standi*), disebutkan bahwa sebagian para Tergugat, beserta obyek sengketa berupa benda tetap dan/atau benda tidak bergerak berupa tanah pakarangan yang berlokasi di wilayah kabupaten Mamuju dan para Tergugat tidak pernah membantah mengenai penguasaan obyek sengketa di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah termasuk dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Mamuju, oleh sebab itu memperhatikan azas hukum *actor sequiter forum rei* dan azas hukum *forum rei sitae* sebagaimana maksud Pasal 142 R.Bg., maka berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Agama Mamuju berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah dipanggil secara resmi dan patut, dan berdasarkan keterangan dari PT. POS Indonesia, bahwa surat panggilan atas nama Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah diterima oleh Sunarti (Tergugat III), sedangkan Tergugat VII telah diterima oleh yang bersangkutan, sehingga surat panggilan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat yang menjadi pokok dalilnya bahwa Icaba dan Pannusu telah menikah pada tahun 1947, dan dalam pernikahan mereka berdua telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama H. Sainal bin Pannusu, Dirwan bin Pannusu, Alimuddin alias Bang Ali bin Pannusu, Imasang Suryani Santri binti Pannusu, Surya Astuti binti Pannusu, dan Astatu binti Pannusu, namun saat ini Pannusu telah meninggal dunia sejak tanggal 30 Mei 1980, Imasang Surayani Santri binti Pannusu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1985, Astatu binti Pannusu telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1997 dan Icaba telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022. Saat meninggal dunia, Icaba meninggalkan sebidang tanah seluas 202 m² yang diatasnya

Hal. 42 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



terdapat 2 buah bangunan dengan sebuah rumah permanen seluas 7 m x 5 m dan rumah panggung seluas 62 m² yang terletak di Jl. Poros Tarailu, Dusun Alle-alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, yang selengkapnya sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak membantah dalil-dalil gugatan pada posita poin 1, posita poin 2, posita poin 3, dan posita poin 4;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat, yang pada pokoknya bahwa obyek *a quo* yang dikuasai oleh Tergugat II, bukan merupakan tanah warisan milik Icaba, karena tanah perumahan tersebut milik Tergugat II yang dikuasai sejak tahun 1980 dan dibangun rumah kayu di atasnya, kemudian Icaba selaku mertua diajak oleh Tergugat II untuk tinggal bersama. Terkait dalil Penggugat IV yang menguasai lahan seluas 98 m², pada dasarnya Penggugat IV telah menguasai lebih dari ketentuan dalam surat gugatan yaitu seluas 5 m x 30 m yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah semua jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kecuali yang diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah semua replik para Penggugat kecuali yang diakui oleh para Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan para Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara kewarisan ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau*

Hal. 43 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut." jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, "Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu";

Menimbang, bahwa gugatan waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Penggugat harus juga dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa beberapa poin dalam dalil-dalil gugatan dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mempunyai hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dan Baihaqi dalam kitab "*Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*", juz 8, halaman 126, yang berbunyi:

أَلْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang menyangkal";

bahwa norma yang terkandung dalam hadits tersebut yakni adanya kewajiban kepada para pihak untuk membuktikan apa yang didalilkan oleh para Penggugat serta atas apa yang dibantah oleh para Tergugat yang hadir di persidangan, selanjutnya hal tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil posita gugatan poin 1, poin 2, dan poin 3, dan poin 4, maka majelis Hakim menyatakan bahwa telah diakui secara murni hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Icaba dan Pannusu merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tahun 1947 di Desa Panincong, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 44 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



- Bahwa, Pannusu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1980 di Soppeng;
- Bahwa, dalam pernikahannya, Icaba dan Pannusu telah dikaruniai 6 (enam) orang anak diantaranya H. Sainal bin Pannusu, Dirwan bin Pannusu, Alimuddin alias Bang Ali bin Pannusu, Imasang Suryani Santri binti Pannusu, Surya Astuti binti Pannusu, dan Astatu binti Pannusu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat dari P.1 sampai P.10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.10, tersebut merupakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4, P.5, P.6, dan P.7, tersebut merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan

Hal. 45 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan dengan ketentuan terdapat bukti lainnya karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang dapat menguatkan dengan dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.8, tersebut merupakan *printout* foto, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik, Majelis Hakim menilai sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiilnya sebagaimana ketentuan Pasal 6, pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tidak jelas mengenai keterangan dalam foto tersebut, dan yang utama *print out* tersebut tidak ada keabsahan digital forensik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.9 tersebut merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena dikuasai oleh para Tergugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut secara formil tidak dibenarkan namun karena para Tergugat tidak membantahnya dan mengakuinya, sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 46 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan bukti berupa bukti surat dari T.1 sampai T.10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.3, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, tersebut merupakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.1, T.2 dan T.4 tersebut merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat

Hal. 47 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan 2 (dua) saksi lainnya yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1911 KUH Perdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek-obyek *a quo* dan terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menilai pada dasarnya kekuatan pemeriksaan setempat mempunyai nilai sebagai keterangan bagi hakim berdasarkan pasal 180 ayat 1 R.Bg., namun menurut Yahya Harahap dalam buku acara perdata yang pendapatnya diambil oleh Majelis Hakim menerangkan bahwa hasil pemeriksaan setempat sebagai nilai yang menjelaskan kepastian definitif atas barang yang disengketakan, jikalau suatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan berarti keterangan tersebut tidak lain sebagai pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan, sehingga apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan dan hakim terikat untuk menjadikan sebagai dasar pertimbangannya;

Hal. 48 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Icaba, yang diterbitkan sejak 4 Mei 1984, dikuatkan dengan bukti surat berkode P.2, dan bukti surat berkode P.3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Icaba yang telah dijual kepada Dirwan sejak tanggal 09 September 2003 dan terhadap bukti tersebut, para Tergugat telah menghadirkan bukti surat berkode T.10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Jufri yang terbit sejak 16 Agustus 2004, yang dikuatkan dengan bukti surat berkode T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti otentik tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, dan berdasarkan bukti tersebut diketahui Icaba membayar pajak bumi dan bangunan untuk lahan tanah seluas 202 m² yang terletak di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, dan berdasarkan bukti tersebut diketahui Pammu membayar pajak bumi dan bangunan untuk tanah lahan tanah 240 m² yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, dan berdasarkan bukti tersebut diketahui Pammu membayar pajak bumi untuk lahan tanah seluas 240 m² yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, dan berdasarkan bukti tersebut diketahui Lapammu Boseng

Hal. 49 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



membayar pajak bumi untuk lahan tanah seluas 960 m² yang terletak di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, dan berdasarkan bukti tersebut diketahui Pammu membayar pajak bumi untuk lahan tanah seluas 1000 m² yang terletak di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berkode T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, bukti-bukti tersebut mempunyai luas dan alamat yang berbeda dengan obyek *a quo*, sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bukti-bukti tersebut berkaitan dengan obyek lainnya dan tidak berkaitan dengan obyek sengketa, maka Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berkode P.1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Icaba, dan terhadap bukti tersebut telah dilawan dengan bukti T.10 berupa Setipikat Hak Milik atas nama Jufri, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/Pdt/2018 dinyatakan bahwa jika terdapat sertipikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama autentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Icaba yang terbit pada tanggal 4 Mei 1984, sedangkan bukti surat berkode T.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Jufri terbit pada tanggal 16 Agustus 2004, maka bukti para Penggugatlah diterbitkan terlebih dahulu, sehingga bukti surat berkode P.1 merupakan bukti yang sah dan yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.10 dikalahkan oleh bukti P.1 maka Majelis Hakim menyatakan bukti surat berkode T.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Jufri tidak berkekuatan hukum dan dinyatakan harus ditolak;

Hal. 50 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim mengambil fakta bahwa lahan tanah seluas 300 m² yang terletak di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju merupakan milik Icaba berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 112 yang terbit pada tanggal 4 Mei 1984, yang telah dijual sebagian kepada Dirwan seluas 98 m2 pada tanggal 09 September 2003 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 109;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.9 bersesuaian dengan bukti surat berkode T.1 berupa surat tanda bukti pemisahan kepemilikan antara Pammu dengan Icaba. Dengan adanya kesesuaian bukti-bukti antara para Penggugat dengan para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan antara para Penggugat dan para Tergugat telah sepakat mengenai isi dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.9 dan T.1 tersebut, Majelis Hakim telah memahami dan mengambil fakta bahwa tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 112 seluas 300 m2 berdasarkan bukti surat P.9 dan T.1 telah dibagi menjadi 3 (tiga) petak dan dari ketiga petak tersebut telah diberikan kepada Icaba sebanyak satu petak, dan dua petak diberikan kepada Pammu (Tergugat II) yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 1999;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 berupa fotokopi silsilah keturunan sebagaimana yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, dan terhadap bukti tersebut para Tergugat dipersidangan tidak membantah mengenai silsilah dari keluarga Icaba seabgaimana posita poin 4, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti Icaba telah menikah dengan Panusu dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama bernama H. Sainal bin Pannusu, Dirwan bin Pannusu, Alimuddin alias Bang Ali bin Pannusu, Imasang Suryani Santri binti Pannusu, Surya Astuti binti Pannusu, dan Astatu binti Pannusu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi silsilah keturunan Pammu, dan bukti tersebut sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Astatu bin Pannusu telah menikah

Hal. 51 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



dengan Pammu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya Sunarti binti Pammu, Pardi bin Pammu, Suardi bin Pammu, dan Hariati binti Pammu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Icaba, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta mengenai Icaba yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pannusu, dan Tergugat yang tidak membantah akan bukti tersebut, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta mengenai Pannusu yang telah meninggal dunia tanggal 30 Mei 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.7 berupa fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Imasang Suriani Santri dan Tergugat tidak membantah akan bukti tersebut, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta mengenai Imasang Suriani Santri telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang terdiri dari 4 fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masing-masing berdiri sendiri dan diberi meterai dan dicap pos atas nama Ibrahim, dan berdasarkan bukti tersebut maka data Penggugat I sesuai dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang sebagai berikut:

- Bahwa, Icaba dan Pannusu telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1947 di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, dalam perkawinan Icaba dan Pannusu telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama H. Sainal bin Pannusu, Dirwan bin Pannusu, Alimuddin alias Bang Ali bin Pannusu, Imasang Suryani Santri binti Pannusu, Surya Astuti binti Pannusu, dan Astatu binti Pannusu;
- Bahwa, Imasang Suryani Santri binti Pannusu telah menikah dengan Rustan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ibrahim bin Rustan dan Suriani binti Rustan;

Hal. 52 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



- Bahwa, Astaty binti Pannusu telah menikah dengan Pammu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Sunarti binti Pammu, Pardi bin Pammu, Suardi bin Pammu, dan Hariati binti Pammu;
- Bahwa, Pannusu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1980, Imasang Suryani Santri binti Pannusu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1985, dan Astaty binti Pannusu telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1997;
- Bahwa, Icaba telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, Icaba telah memperoleh lahan tanah seluas 300 m² yang terletak di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 112 yang terbit pada tanggal 4 Mei 1984;
- Bahwa, Icaba selaku pemilik lahan tanah berdasarkan sertifikat hak milik 112 telah melakukan pemisahan hak dengan Pammu, telah dibagi menjadi 3 (tiga) petak dan dari ketiga petak tersebut telah diberikan kepada Icaba sebanyak satu petak, dan dua petak diberikan kepada Pammu (Tergugat II) yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 1999;
- Bahwa, Icaba telah melakukan jual beli tanah kepada Dirwan (Penggugat IV) seluas 98 m² pada tanggal 09 September 2003 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 109;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Icaba sebagai pewaris didalilkan mempunyai lahan tanah yang terletak di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, yang seluas sekitar 202 m², sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendalilkan bahwa lahan tanah tersebut merupakan milik dari Pammu;

Menimbang, bahwa untuk perkara waris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Instruktur Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi adanya pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum mengenai Icaba telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022 dalam keadaan beragama Islam, maka

Hal. 53 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 huruf Instruktur Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Icaba yang meninggal pada 23 Januari 2022 harus ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa pewaris Icaba yang meninggal dalam keadaan Islam, maka sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Nomor 10 maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang untuk menerima perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris Icaba, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum syara' (Islam) yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana yang teruang dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Hal. 54 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Bahwa, adanya fakta hukum dalam perkawinan Icaba dan Pannusu telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama H. Sainal bin Pannusu, Dirwan bin Pannusu, Alimuddin alias Bang Ali bin Pannusu, Imasang Suryani Santri binti Pannusu, Surya Astuti binti Pannusu, dan Astatu binti Pannusu, dan keadaan suami pewaris yang bernama Pannusu, anak icaba bernama Imasang Suryani Santri binti Pannusu dan Astatu binti Pannusu yang mana ketiganya telah meninggal dahulu sebelum Icaba meninggal dunia, maka ketiganya tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Icaba, sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Icaba antara lain H. Sainal bin Pannusu, Dirwan bin Pannusu, Alimuddin alias Bang Ali bin Pannusu, dan Surya Astuti binti Pannusu;

Menimbang, bahwa adanya fakta mengenai Imasang Suryani Santri binti Pannusu telah menikah dengan Rustan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ibrahim bin Rustan dan Suriani binti Rustan, sedangkan Imasang Suryani Santri binti Pannusu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1985, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 185 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai adanya ahli waris pengganti bilamana ada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa Imasang Suryani Santri binti Pannusu meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1985, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

Hal. 55 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Imasang Suryani Santri binti Pannusu meninggal terlebih dahulu daripada Icaba selaku pewaris, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 185 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka kedudukannya dapat digantikan oleh kedua anaknya yang bernama Ibrahim bin Rustan dan Suriani binti Rustan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris pengganti dari Imasang Suryani Santri binti Pannusu adalah Ibrahim bin Rustan dan Suriani binti Rustan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum mengenai Astaty binti Pannusu telah menikah dengan Pammu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Sunarti binti Pammu, Pardi bin Pammu, Suardi bin Pammu, dan Hariati binti Pammu, sedangkan Astaty binti Pannusu telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1997, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 185 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai adanya ahli waris pengganti bilamana ada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa Astaty binti Pannusu meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1997, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Astaty binti Pannusu meninggal terlebih dahulu daripada Icaba selaku pewaris, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 185 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya yang bernama Sunarti binti Pammu, Pardi bin Pammu, Suardi bin Pammu, dan Hariati binti Pammu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris pengganti dari Astaty binti Pannusu adalah Sunarti binti Pammu, Pardi bin Pammu, Suardi bin Pammu, dan Hariati binti Pammu;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum mengenai Icaba telah memperoleh lahan tanah seluas 300 m² yang terletak di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju berdasarkan sertifikat hak

Hal. 56 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



milik Nomor 112 yang terbit pada tanggal 4 Mei 1984, kemudian Icaba selaku pemilik lahan tanah berdasarkan sertipikat hak milik 112 telah melakukan pemisahan hak dengan Pammu berdasarkan bukti P.9 dan T.1, telah dibagi menjadi 3 (tiga) petak dan dari ketiga petak tersebut telah dibuat ketentuan bahwa Icaba mendapatkan lahan tanah sebanyak satu petak, dan Pammu (Tergugat II) mendapatkan lahan tanah sebanyak dua petak, yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 1999;

Menimbang, bahwa adanya pembagian hak yang dilakukan oleh Icaba kepada Pammu merupakan perbuatan yang sah menurut hukum karena pemisahan hak tersebut dilakukan saat Icaba masih hidup dan kedudukan Pammu bukan merupakan ahli waris dari Icaba;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Icaba yang telah sah secara hukum membagi lahan tanah kepada Pammu berdasarkan bukti P.9 dan T.1, yang mana telah dibagi kurang lebih 2 banding 1, maka Majelis Hakim sepakat bahwa lahan seluas 202 m² yang terletak di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju merupakan milik dari Pammu dan bukan merupakan harta peninggalan dari Icaba meskipun Sertipikat Hak Milik masih mengatas namakan Icaba;

Bahwa, setelah adanya pembagian antara Icaba dan Pammu mengenai obyek *a quo*, telah melakukan perbuatan hukum yaitu telah melakukan jual beli tanah kepada Dirwan (Penggugat IV) seluas 98 m² pada tanggal 09 September 2003 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 109, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa tanah yang dijual oleh Icaba kepada Dirwan tersebut merupakan lahan tanah dari pembagian hasil pemecahan lahan tanah berdasarkan bukti P.9 dan T.1 yang mempunyai luas sekitar 98 m², sehingga Icaba sudah tidak memiliki harta peninggalan dari Sertipikat Hak Milik nomor 112 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Icaba sudah tidak mempunyai hak milik terhadap lahan tanah dalam sertipikat Hak Milik Nomor 112, maka Majelis Hakim sepakat bahwa objek sengketa dengan alas hak berupa sertipikat Hak Milik Nomor 112 (*a quo*) bukan harta waris Icaba berdasarkan ketentuan dalam

Hal. 57 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



pasal 174 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana salah satu unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris (lcaba);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi adanya unsur harta peninggalan dari pewaris, Maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim sepakat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan dalam pasal 192 R.Bg., para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Permohonan Sita

- Menolak permohonan sita para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.856.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 58 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII.

Ketua Majelis,

Ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bacong, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	276.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	80.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	4.350.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	4.856.000,-

Hal. 59 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu **SALINAN** mahagung.go.id

(empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 60 dari 60 halaman, Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)